



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Telp. 0435-821441 Fax 822625 Kode Pos 96128
Website : [Http://WWW.Gorontalo.Go.Id](http://WWW.Gorontalo.Go.Id) email: Dikbud@Kota.Gorontalo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 503/DISDIK-PNFI/2955
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengakuan, legalitas pendirian atas penyelenggaraan kursus, perlu memberikan perlindungan dan tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa dengan memberikan perlindungan yang dimaksud, maka warga belajar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang, hak, dan kewajiban dari setiap penyelenggara kursus.
- c. bahwa dengan terwujudnya legalitas tersebut dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara tertib, teratur dan terarah yang meliputi seluruh aspek program dalam penyelenggaraan kursus.
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan kursus, maka perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas.
- e. bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus terlampir dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 0150a/U/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
 - b. Nomor 0150b/U/1981 tanggal 28 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - c. Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Keputusan Direktur Jenderal Diklusepora Nomor Kep-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus LKP "RAY"
 2. Hasil studi kelayakan lapangan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : LKP "RAY" |
| Jenis Kursus | : Otomotif |
| Alamat | : Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 110 Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo |
| Pemimpin | : MARWAN ARFAN |
| Pemilik/Penyelenggara | : MARWAN ARFAN |
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Pemimpin/penyelenggara Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 2. Menaati peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirim laporan berkala.
 4. Mengajukan permohonan izin yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 1 Juli 2016

↳ Kepala Dinas



DR. H. ABRAM AM. BADU, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19670411 198902 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Gorontalo
3. Walikota Gorontalo
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
up. Kasubdin PAUDNI
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kota Utara
6. Arsip



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dewi Sartika Telp. (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96428

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 503/DisDik-PNFI/2955

Tanggal : 1 Juli 2016 Diberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

Kepada :

Kursus DIKLUSEMAS : **LKP "RAY"**
Jl. Prof. Dr. Aloci Saboe No. 110 Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo.
Jenis Kursus : Otomotif
Pemimpin : **MARWAN ARFAN**
Pemilik / Penyelenggara : **MARWAN ARFAN**
Berlaku terhitung mulai tanggal : 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2020
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Gorontalo, 1 Juli 2016

Kepala Dinas *[Signature]*

